



PENETAPAN

Nomor : 574 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

N a m a : I NENGAH SABAN ; -----

Tempat / tanggal lahir : Kintamani / 31 Desember 1969 ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

N a m a : N I NYOMAN MASRI ; -----

Tempat / tanggal lahir : Kintamani / 31 Desember 1969 ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Banjar Pinggan, Desa Pinggan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas permohonan ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Desember 2012, dibawah Nomor : 574 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 30 Oktober 1986, bertempat di Banjar Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 6 (enam) orang anak, namun terhadap kelahiran : -----

1. Anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 8 April 1995 ; -----

2. Anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 3 Nopember 2000 ; -----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;

1. Anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 8 April 1995 ;

2. Anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 3 Nopember 2000 ;

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGHAH SABAN dengan NI NYOMAN MASRI ;

1. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH SABAN, NIK : 5106043112690083, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN MASRI, NIK : 5106047112690061, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1554 / KTN / 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 12 September 2002, selanjutnya diberi tanda P.3. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI KETUT WARDANI, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Desa Pinggan, pada tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI KADEK YULIANI, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Desa Pinggan, pada tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106042608062570, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 11 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009 / 2010, Nomor DN.22.DI 0019661, atas nama NI KETUT WARDANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal 07 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; --

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I GEDE SWARSANA ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Para Pemohon adalah Sepupu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 30 Oktober 1986, bertempat di Banjar Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 1. Ni Wayan Suartini, 2. Ni Luh Pادمي, 3. Ni Nyoman Triwahyuni, 4. Ni Ketut Wardani, 5. I Gede Widiana dan 6. Ni Kadek Yuliani ;

- Bahwa anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 08 April 1995 dan anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 03 Nopember 2000, belum memiliki Akta Kelahiran ;

- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon dibantu oleh Dukun beranak ; -----
- 2. Saksi I WAYAN ARDANA ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Para Pemohon adalah saudara Mindon saksi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 30 Oktober 1986, bertempat di Banjar Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 1. Ni Wayan Suartini, 2. Ni Luh Pادمي, 3. Ni Nyoman Triwahyuni, 4. Ni Ketut Wardani, 5. I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiana dan 6. Ni Kadek Yuliani ;

- Bahwa anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 08 April 1995 dan anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 03 Nopember 2000, belum memiliki Akta Kelahiran ;

- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon dibantu oleh Dukun beranak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 08 April 1995 dan anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 03 Nopember 2000, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I Nengah Saban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Masri, agar kelahiran anak-anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yaitu I Nengah Saban dan Ni Nyoman Masri telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 30 Oktober 1986, di Banjar Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1554 / KTN / 2002, (bukti P.3) ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Ni Wayan Suartini, 2. Ni Luh Pادمي, 3. Ni Nyoman Triwahyuni, 4. Ni Ketut Wardani, 5. I Gede Widiana dan 6. Ni Kadek Yuliani ;
- Bahwa anak ke IV (Keempat) dan anak ke VI (Keenam) Para Pemohon, kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa anak ke IV (Keempat) Para Pemohon tersebut lahir di Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 08 April 1995, dengan dibantu oleh Dukun Beranak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke VI (Keenam) Para Pemohon tersebut lahir di Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 03 Nopember 2000, dengan dibantu oleh
Dukun Beranak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;

1. anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 08 April 1995 ; -----

2. anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 03 Nopember 2000 ; -----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri I NENGAH SABAN dan NINYOMAN MASRI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke IV (Keempat) bernama NI KETUT WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 08 April 1995 dan anak ke VI (Keenam) bernama NI KADEK YULIANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinggan, pada tanggal 03 Nopember 2000, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri I NENGAH SABAN dan NI NYOMAN MASRI, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013, oleh **ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **I WAYAN LABA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I WAYAN LABA.

ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 39.000,-
3. MateraiRp. 6.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya panggilanRp. 120.000,- (+)

JumlahRp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)